

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah melakukan pengkajian tentang hasil tulisan ini, maka penulis berkesimpulan bahwa:

1. Berdasarkan hasil studi komparatif dengan meninjau persamaan dan perbedaan terkait konsep *istihālah* dalam pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i, maka penggunaan plasma darah sebagai bahan pencampur dalam olahan makanan diperbolehkan dalam Mazhab Hanafi dengan syarat hilangnya sifat-sifat kenajisan dalam produk akhirnya yaitu makanan tersebut. Adapun dalam Mazhab Syafi'i tidak membenarkan penggunaan plasma darah dalam olahan makanan karena tidak sesuai dengan konsep *istihālah* dalam Mazhab Syafi'i yang membatasi penerapan *istihālah* dalam beberapa kondisi saja. Meski demikian berdasar hasil penelitian sains, bahwa dalam olahan makanan yang menggunakan plasma darah masih menyisakan unsur-unsur dari plasma darah pada akhirnya, sehingga tidak terjadi proses *istihālah* yang sempurna. Di sisi lain, dengan mempertimbangkan aspek kelebihan dan kekurangan dari penggunaan plasma darah pada olahan makanan, maka kekurangan atau keburukannya lebih besar dibanding kelebihan atau kebaikannya. Oleh karena itu, hukum mengonsumsi makanan yang mengandung plasma darah dalam kasus ini adalah haram. Selain itu, penerapan konsep *istihālah* dalam Mazhab Hanafi

lebih relevan untuk digunakan di masa sekarang terkhusus ketika melakukan pencarian hukum atas permasalahan-permasalahan modern.

2. Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i sama-sama menerima konsep *istihālah* pada kenyataan suatu benda najis dapat berubah menjadi suci. Perbedaan terjadi pada ranah realisasi konsepnya. Mazhab Hanafi mengqiyaskan dalil-dalil *istihālah* pada kasus lain, sehingga memperluas konsep penerapannya dengan menerapkan syarat hilangnya sifat-sifat kenajisan pada produk akhir *istihālah*. Sedangkan Mazhab Syafi'i membatasi penerapannya hanya pada tiga keadaan saja, yaitu arak yang berubah menjadi cuka dengan sendirinya, kulit bangkai yang disamak kecuali anjing dan babi, dan sesuatu yang lahir dari bangkai hewan seperti ulat. Terbatasnya penerapan *istihālah* dalam Mazhab Syafi'i berdasarakan adanya dalil tentang pengharaman mengonsumsi binatang *jallalah* dan pandangan Mazhab Syafi'i dalam memandang *istihālah* yang tidak bisa merubah najis secara seutuhnya sehingga hanya menerapkannya pada apa yang datang dengan dalil saja.

B. Saran-Saran

Kepada peneliti selanjutnya, penelitian terkait *istihālah* dan hubungannya terhadap kehalalan suatu makanan pada konteks pengolahannya di era modern merupakan penelitian yang masih dapat dikembangkan. Hal tersebut didukung dengan masih banyaknya fenomena-fenomena khususnya dalam olahan makanan dan obat-obatan di era modern yang memerlukan kajian-kajian secara komprehensif dalam hukum Islam. Dengan adanya perubahan-perubahan dan inovasi-inovasi yang terjadi di era modern saat ini, membuat penelitian ini masih dapat diteruskan

dan dikembangkan dan dalam kajiannya dapat dikomparasikan dengan pendapat-pendapat lain guna menjawab tantangan kemajuan zaman.